

## **RELEVANSI MATERI KURSUS CALON PENGANTIN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KABUPATEN PATI**

**Ummianna Assyriaah, Dwiwana Achmad H., Suparno**

Email: umianna22@gmail.com, dwiyana.achmad@umk.ac.id,  
suparno@umk.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

### **ABSTRAK**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pati dan relevansi materi kursus calon pengantin terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Pati Metode dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis.

Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pati belum terlaksana sebagaimana mestinya, yaitu waktu penyelenggaraan kursus 3-4 jam, metode pembelajaran tidak ada pengawasan, dan belum ada narasumber dari psikolog. Pengaruh pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kabupaten Pati telah memberikan pengaruh yang positif dalam upaya membentuk keluarga sejahtera dan menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Kabupaten Pati. Tingkat keberhasilan KUA Kabupaten Pati dalam melakukan program suscatin terhadap pengaruhnya dalam menekan angka perceraian telah berhasil, yang dibuktikan dengan rendahnya persentase pengaduan kehendak cerai di KUA Kabupaten Pati sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami penurunan angka perceraian, yaitu dari 344 kasus perceraian pasangan pengantin menjadi 226 kasus perceraian pasangan pengantin di tahun 2018.

**Kata kunci :** Kursus Calon Pengantin, Pra Nikah, Perceraian.

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Untuk mengarungi kehidupan rumah tangga, diperlukan kematangan, baik secara fisik, mental maupun pengetahuan yang cukup. Di sanalah diperlukan adanya bimbingan khusus, yaitu bimbingan yang diberikan kepada calon mempelai, sebagai bekal memasuki kehidupan baru tersebut. Diantara bekal yang ditanamkan adalah nilai-nilai keagamaan dalam rumah tangga, kesiapan mental mengarungi hidup bersama pasangannya, menguasai pengetahuan yang cukup masalah hak-hak dan kewajiban sebagai suami atau sebagai isteri.<sup>2</sup>

Kasus perceraian di Kabupaten Pati meningkat tajam dari tahun ke tahun. Setidaknya fenomena meningkatnya perceraian ini nampak pada dua tahun terakhir. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Pati Kelas 1B, Sabil Huda menjelaskan, selama 2015 ada 2.564 Kasus, 2016 ada 2.510 kasus, 2017 ada 2.994 kasus, dan 2018 hingga

bulan Oktober ada 2.773 Kasus baik cerai talak maupun cerai gugat.<sup>3</sup>

Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu bentuk kepedulian dari Pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Pendidikan pra nikah atau pembinaan bagi calon pengantin merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap pasangan pengantin, dan calon pengantin tersebut akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah lulus dalam mengikuti kursus calon pengantin tersebut hal ini termaktub dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.<sup>4</sup>

Pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah adalah salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu perkawinan yang sesuai dengan tujuan. Sedangkan tujuan dari peraturan Pasal 2 Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang

---

<sup>1</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 22.

<sup>2</sup> K. Wantjik Saleh, *hukum perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal 20.

---

<sup>3</sup> Sabil Huda, *Wawancara Pribadi*, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Pati Kelas 1B, 5 November 2018.

<sup>4</sup>Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI, Jakarta, 2017, hlm 23.

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, menyatakan bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga sakinah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pati
2. Bagaimana relevansi materi kursus calon pengantin terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten pati.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu prosedur atau pemecahan dengan cara memaparkan objek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang. Fakta tidak terbatas hanya pada pengumpulan data tetapi meliputi

analisis dan interpretasi tentang arti data-data tersebut. Analistis artinya mengelompokan, menghubungkan dan membandingkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tehnik *Non Random Sampling*. Sebagai responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ; Hakim pengadilan agama pati, Kepala kementrian agama (kemenag) kabupaten pati, 7 Kepala KUA di kabupaten pati, 5 (lima) pasangan nikah per kecamatan yang mengikuti suscatin di kabupaten pati, 5 (lima) pasangan cerai yang pernah mengikuti suscatin di kabupaten Pati.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, maka dalam penelitian diperlukan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan (*field research*) yaitu wawancara yang dilakukan dengan para respondend sampel, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

Data primer dan data sekunder yang diperoleh terlebih dahulu dilakukan proses editing. Editing adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataannya. Dalam proses editing ini dilakukan pembetulan data yang

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Departemen Agama, Jakarta, 2014, hlm 10.

keliru, menambah data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman analisis.<sup>6</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pati**

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah. Pada dasarnya,

kedua program ini memiliki tujuan yang sama, hanya saja teknis pelaksanaannya yang sedikit berbeda. Persamaan ini dapat dilihat dari pengertian akan program bimbingan ini sendiri seperti pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kursus calon pengantin (selanjutnya disebut suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga. Sedangkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 menyebutkan bahwa kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pada lampiran bab 1 huruf d Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2013, Imron Rosyidi selaku Kemenag Kabupaten Pati menjelaskan bahwa tidak hanya remaja usia nikah yang diberikan kursus pra nikah, namun semua calon pengantin wajib mendapatkan kursus tersebut sebab usia yang lebih tua atau tidak remaja lagi bukan jaminan bahwa mereka telah paham akan perihal rumah tangga, oleh karena itu semua calon pasangan pengantin harus mengikuti kursus tersebut. Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa walaupun sebutan sedikit berbeda namun memiliki pengertian yang sama. Oleh karenanya untuk penjelasan

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127.

berikutnya hanya akan disebut kursus pra nikah, dan akan dijelaskan pula jika ada perbedaan dengan suscatin.<sup>7</sup>

Pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah adalah salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu perkawinan yang sesuai dengan tujuan. Sedangkan tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga sakinah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Sedangkan definisi kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga sehingga dengan diterapkannya peraturan tentang kursus calon pengantin ini dapat berdampak kepada keluarga sakinah. Definisi keluarga sakinah mengacu pada Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Islam Pasal 1 butir ke-3 adalah keluarga yang didasarkan

atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah. Kursus calon pengantin merupakan tahapan yang sangat dianjurkan untuk diikuti oleh peserta calon pengantin.<sup>8</sup>

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Pati menyatakan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di 7 (tujuh) Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Pati, melaksanakan dengan cara :

1. Sarana Pembelajaran  
Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar berupa : silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.<sup>9</sup>
2. Materi dan metode pembelajaran

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Departemen Agama, Jakarta, 2014, hlm 10.

<sup>9</sup> Suharto, Ahladdun, Mohammad Ridwan, A. Mutoza, Abdul Mukid, Zaenuddin Hikam, Abd. Kafi, *Wawanca Pribadi*, Ketua KUA sebagai sampel di Kabupaten Pati, 8 Juni 2019.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Departemen Agama, Jakarta, 2014, hlm 10.

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.<sup>10</sup>

3. Narasumber atau pengajar
  - a. Konsultan keluarga<sup>11</sup>, KUA menyediakan konsultan keluarga dari BKKBN
  - b. Tokoh agama<sup>12</sup>, Tokoh Agama diwakili dari Kemenag Kabupaten Pati atau jika tidak bisa hadir Kepala KUA Kecamatan mengisi ceramah rohani kepada catin.
  - c. Psikolog<sup>13</sup>, diisi dari RSUD Suwondo Pati.

- d. Profesional dibidangnya<sup>14</sup>, diisi dokter dari Dinas Kesehatan.

4. Biaya pembelajaran  
Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan Pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD.
5. Sertifikat  
Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

Dari keterangan responden Kepala KUA di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa KUA di Kabupaten Pati melaksanakan kursus calon pengantin dengan cara memberikan silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran, memberikan pemaparan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, selanjutnya menyediakan konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan profesional dibidangnya, dan yang terakhir

---

<sup>10</sup> Suharto, Ahladdun, Mohammad Ridwan, A. Mutoza, Abdul Mukid, Zaenuddin Hikam, Abd. Kafi, *Wawancara Pribadi*, Ketua KUA sebagai sampel di Kabupaten Pati, 8 Juni 2019.

<sup>11</sup> Suharto, Ahladdun, Mohammad Ridwan, A. Mutoza, Abdul Mukid, Zaenuddin Hikam, Abd. Kafi, *Wawancara Pribadi*, Ketua KUA sebagai sampel di Kabupaten Pati, 8 Juni 2019.

<sup>12</sup> Suharto, Ahladdun, Mohammad Ridwan, A. Mutoza, Abdul Mukid, Zaenuddin Hikam, Abd. Kafi, *Wawancara Pribadi*, Ketua KUA sebagai sampel di Kabupaten Pati, 8 Juni 2019.

<sup>13</sup> Suharto, Ahladdun, Mohammad Ridwan, A. Mutoza, Abdul Mukid, Zaenuddin Hikam, Abd. Kafi, *Wawancara Pribadi*, Ketua KUA sebagai sampel di Kabupaten Pati, 8 Juni 2019.

---

<sup>14</sup> Suharto, Ahladdun, Mohammad Ridwan, A. Mutoza, Abdul Mukid, Zaenuddin Hikam, Abd. Kafi, *Wawancara Pribadi*, Ketua KUA sebagai sampel di Kabupaten Pati, 8 Juni 2019.

memberikan sertifikat yang nantinya menjadi syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat mendaftar di KUA.

### **Relevansi Kursus Calon Pengantin Terhadap Penyebab Perceraian di Kabupaten Pati**

Keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 /2009 tentang Kursus Calon Pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun. Hal ini membuktikan di lapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu apa yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan.

Pengetahuan calon mempelai tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (KMA) mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti kursus calon pengantin pasangan calon pengantin

yang akan melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan rumah tangga.

Motivasi dan tujuan KUA Kabupaten Pati dalam melaksanakan kursus calon pengantin (suscatin) meminimalisir dan merespon tingginya angka perceraian yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati, membekali para calon pengantin dan keluarga dengan materi dasar dan pengetahuan dan keterampilan hidup berumah tangga. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Kepala KUA Kabupaten Pati, bahwa program suscatin ini adalah aturan yang diwajibkan kepada KUA dan dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dengan tujuan agar calon pengantin mempunyai bekal berumah tangga dengan materi-materi yang diberikan berpengaruh pada tujuan pernikahan yaitu sakinah mawaddah dan rahmah.

Peran Kursus Calon Pengantin (suscatin) dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Pati diungkapkan oleh penyuluh KUA Kecamatan di Kabupaten Pati, ada beberapa peran Suscatin dalam menekan angka perceraian sebagai berikut :<sup>15</sup>

- 1) Dengan susactin pasangan suami

---

<sup>15</sup> Suharto, Ahladdun, Mohammad Ridwan, A. Mutoza, Abdul Mukid, Zaenuddin Hikam, Abd. Kafi, *Wawancaa Pribadi*, Ketua KUA sebagai sampel di Kabupaten Pati, 8 Juni 2019.

- isteri akan lebih memahami fungsinya dalam rumah tangga;
- 2) Dengan suscatin pasangan calon pengantin memahami dampak dari perceraian jika terjadi, yaitu dampak bagi mereka berdua dan anak-anaknya kelak;
  - 3) Melalui suscatin diharapkan pasangan suami isteri mampu membina keluarga sakinah mawadah dan rahmah.

Analisa penulis dari wawancara di atas dapat diketahui manfaat dari program Kursus Calon Pengantin bagi masyarakat sangatlah penting, karena calon pengantin sangatlah membutuhkan bekal bagi rumah tangga mereka. Mereka menganggap positif program dari pemerintah ini. Karena banyak calon pengantin yang merasa tidak siap ketika pernikahan akan dilangsungkan, kemudian dari mereka juga hanya mengetahui bahwa menikah bisa mendapatkan rasa gembira disebabkan punya pasangan, tidak mengetahui masalah yang akan dihadapi pada bahtera rumah tangga itu sendiri. Maka kursus calon pengantin menjawab permasalahan itu semua.

Di Indonesia Kebijakan ini telah diberlakukan di KUA Kecamatan pada tahun 2014. Melihat fenomena banyak perceraian waktu itu maka setelah dilaksanakan program kursus calon pengantin (suscatin) di Kabupaten Pati, maka jumlah perceraian di Pati dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel 2 : Data Perceraian KUA Kabupaten Pati.**

No	Tahun	Jumlah Perceraian						
		Puncakwangi	Gembong	Pati	Juwana	Margoarjo	Sukilo	Gumuruh Wungkal
1	2014	50	35	64	75	43	33	44
2	2015	44	30	51	44	41	29	35
3	2016	42	31	44	42	31	25	33
4	2017	40	32	39	40	33	24	31
5	2018	38	34	33	32	34	26	29

Tabel di atas menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok, dimana jumlah perceraian di Kabupaten Pati pada tahun 2018 menurun bila dibandingkan tahun tahun sebelumnya yaitu 2017, 2016, 2015, dan 2014. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2014 ahir telah diadakan program kursus calon pengantin, yang berdampak pada berkurangnya angka perceraian di Kabupaten Pati pada tahun 2015 hingga sekarang. Jadi kesimpulan yang bisa dilihat bahwa program suscatin dalam hal ini telah berhasil dalam menekan angka perceraian di sejumlah Kecamatan yang menjadi responden.

Analisa penulis dari wawancara di atas dapat diketahui manfaat dari program Kursus Calon Pengantin bagi masyarakat sangatlah penting, karena calon pengantin sangatlah membutuhkan bekal bagi rumah tangga mereka. Mereka menganggap positif program dari pemerintah ini. Karena banyak calon pengantin yang merasa tidak siap ketika pernikahan



akan dilangsungkan, kemudian dari mereka juga hanya mengetahui bahwa menikah bisa mendapatkan rasa gembira disebabkan punya pasangan, tidak mengetahui masalah yang akan dihadapi pada bahtera rumah tangga itu sendiri. Maka kursus calon pengantin menjawab permasalahan itu semua.

Keberhasilan program suscatin dapat diketahui dari data pengajuan cerai di KUA Kecamatan di Kabupaten Pati pada tahun 2015 menurut Kepala Kemenag Kabupaten Pati Imron Rosyidi diketahui bahwa data data yang masuk untuk kehendak perceraian pada tahun 2015 terjadi tren penurunan kasus perceraian di Kabupaten Pati. Dengan faktor ekonomi dan perselisihan yang tak dapat dirukunkan. Hal ini menunjukkan bahwa program kursus calon pengantin (suscatin) di Kabupaten Pati dianggap telah berhasil. Walau hambatan selalu ada, misalnya kurangnya tenaga penyuluh, minimnya fasilitas dan dana serta rendahnya minat para calon pengantin mengikuti program suscatin. Hal ini menjadi tugas yang harus diperhatikann oleh pemerintah pusat juga oleh pegawai KUA yang melaksanakan program ini dan masyarakat yang harus mengetahui urgensi dari program ini untuk keutuhan rumah tangga setelah menikah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran program

suscatin dalam menekan angka perceraian diungkapkan langsung oleh penyuluh KUA Kabupaten Pati bahwa pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kabupaten Pati telah memberikan pengaruh yang positif dalam upaya membentuk keluarga sejahtera dan menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Kabupaten Pati. Tingkat keberhasilan KUA Kabupaten Pati dalam melakukan program suscatin terhadap pengaruhnya dalam menekan angka perceraian telah berhasil, yang dibuktikan dengan rendahnya persentase pengaduan kehendak cerai di KUA Kabupaten Pati sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami penurunan angka perceraian, yaitu dari 344 kasus perceraian pasangan pengantin menjadi 226 kasus perceraian pasangan pengantin di tahun 2018.

### **Kesimpulan**

- a. Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pati belum terlaksana sebagaimana mestinya, yaitu waktu penyelenggaraan kursus hanya berkisar 3-4 jam, metode pembelajaran tidak ada pengawasan, dan belum ada narasumber dari psikolog. Pelaksanaan kursus calon pengantin sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama

Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin, adalah 16 jam tetapi dalam praktek durasi waktu untuk menyampaikan materi-materi kursus hanya 3-4 jam.

- b. Pengaruh pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kabupaten Pati telah memberikan pengaruh yang positif dalam upaya membentuk keluarga sejahtera dan menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Kabupaten Pati. Tingkat keberhasilan KUA Kabupaten Pati dalam melakukan program suscatin terhadap pengaruhnya dalam menekan angka perceraian telah berhasil, yang dibuktikan dengan rendahnya persentase pengaduan kehendak cerai di KUA Kabupaten Pati sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami penurunan angka perceraian, yaitu dari 344 kasus perceraian pasangan pengantin menjadi 226 kasus perceraian pasangan pengantin di tahun 2018.

#### **Saran**

- a. Kepada Kemenag Kabupaten Pati hendaknya menambah fasilitas pelaksanaan suscatin di Kabupaten Pati dan menambah porsi sosialisasi dan pelaksanaan suscatin agar dapat tersampaikan

materi dan mengikuti kegiatan suscatin kepada masyarakat khususnya calon pengantin agar terwujud pernikahan yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*.

- b. Kepada masyarakat hendaknya dapat mengikuti sosialisasi dan kegiatan suscatin agar dapat mengaruhi rumah tangga *sakinah, mawadah, dan warahmah*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Agama RI, 2014, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Departemen Agama, Jakarta.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1976, hukum perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *”Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri”*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

